



Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar

Dimas Rahmat Julianto^{1,2}, Hambali Thalib & Ma'ruf Hafidz¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: dimas.rahmat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar dan faktor-faktir yang mempengaruhinya. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris merupakan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang menghambat penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kurangnya sarana dan prasana (2) faktor kurangnya sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pencurian; Kendaraan; Bermotor

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of the handling of motor vehicle theft criminal cases at the Makassar Police and the factors that influence it. The research method used empirical legal research methods with a qualitative approach. Empirical research is the existence of field data as the main data source, such as interviews related to the issues discussed. The results of this study indicate that the handling of cases of motor vehicle theft at the Makassar Police has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. The factors that hinder the handling of cases of motor vehicle theft in Makassar Police are (1) the lack of facilities and infrastructure (2) the lack of human resources..

Keywords: Theft; Vehicle; Motorized

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman, yang diikuti perembangan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia, memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan. Salah stau nilai positif perkembangan teknologi adalah dengan adanya berbagai alat dan sarana yang dapat menunjang berbagai keperluan manusia (Zamroni, 2009). Semenantara dari sisi negatifnya, munculnya berbagai masalah dalam kehidupan manusia, seperti munculnya berbagai kejahatan yang disebabkan karena keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang hedonis, maupun karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit (Ngafifi, 2014).

Keinginan memenuhi kebutuhan hidup kadangkala menyebabkan manusia terjerumus dalam berbagai kejahatan. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia kadang rela melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Dengan demikian dibutuhkan sarana unuk mencegah kejahatan atau paling tidak meminimalisir kejahatan tersebut. Sarana yang dapat menjadi pencegah kejahatan yang dimaksud adalah hukum. Dengan tujuan dan fungsi yang melekat pada hukum, diharapkan kedamaian dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat (Rohman, 2016).

Meskipun hukum telah ada di tengah-tegah masyarakat, keharmonisan dan ketenteraman dalam masyarakat tidak secara otomatis dapat terjamin, akan tetapi dibutuhkan lembaga penegak hukum yang akan menjalankan atau melakukan penegakan hukum apabila ada pelanggaran. Penegakan hukum akan menjabarkan kadah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian maka hukum mengatur lembaga yang akan menegakkan hukum apabila terjadi kejahatan (Sarmadi, 2012). Maka dibuatlah lembaga penegak hukum atau pranata hukum yang mengurus apabila ada pelanggaran hukum. Lembaga yang mengurus apabila ada pelanggaran disebut sebagai penegak hukum. Penegak hukum dalam melaksanakan aturan hukum, untuk menangani tindak pidana atau kejahatan harus bekerja dengan efektif (Supriyanto, 2016).

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa lembaga yang disebut sebagai penegak yaitu: Polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, Jaksa melakukan penuntutan, Penasehat Hukum/Pengacara memberikan bantuan dan nasehat hukum, Hakim memeriksa dan memutuskan perkara dan Lembaga Pemasarakatan melakukan pembinaan kepada seseorang yang telah divonis bersalah oleh hakim di pengadilan (Flora, 2018). Dengan tugas dan fungsi yang berbeda tersebut, lembaga penegak hukum ini menjalankan peranannya masing-masing dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum adalah lembaga kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum disebutkan secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

serta menegakkan hukum.” Dengan jelas bahwa kepolisian memiliki fungsi sebagai penegak hukum (Arif, 2021).

Selain dari UUD NRI Tahun 1945, kepolisian sebagai penegak hukum juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang berbunyi bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Sebagai penegak hukum kepolisian memiliki peran yang sangat penting, karena institusi inilah yang akan melakukan tindakan hukum yang pertama apabila ada pelanggaran hukum (Usman, 2015). Olehnya itu lembaga ini dapat dikatakan sebagai ujung tombak penegakan hukum di masyarakat. Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum, Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan apakah betul telah terjadi perbuatan pidana. Setelah diketahui memang betul terjadi perbuatan pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk menemukan bukti dan menetapkan seseorang sebagai tersangka (Mantili, Kusmayanti & Afriana, 2016).

Sebagai penyelidik dan penyidik kasus tindak pidana, polisi harus melakukan penanganan yang serius terhadap semua perkara pidana yang menjadi tugasnya di tengah-tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban (Djanggih & Ahmad, 2017). Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor yang biasa disingkat curanmor. Curanmor ini banyak terjadi di kota-kota besar termasuk di Kota Makassar. Bahkan pelakunya tidak jera meski telah mendapatkan hukuman atas pebuatannya tersebut, bahkan berani melawan polisi. Seperti yang diberitakan oleh salah media *online*, *tagar.id* yang Penulis akses pada Sabtu, 9 Mei 2020 Pukul 20.30 Wita. Media *olinetagar.id* memberitakan bahwa:

Makasar – Penjahat kambuhan spesialis pencurian kendaraan bermotor, Gufran Gifari alias Gupe, 19 tahun, berhasil dilumpuhkan anggota Opsnal Polsek Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan lantaran melawan dan mencoba kabur saat mencuri sepeda motor hasil kejahatannya, Kamis 27 Februari 2020 dini hari. Akibatnya, Gufran yang merupakan warga Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar merintih kesakitan setelah timah panas polisi menembus kaki kanannya hingga dilarikan ke RS Bhayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan medis.

“pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama berusaha kabur ketika dilakukan pencarian barang bukti hasil kejahatannya dengan mendorong petugas sehingga diberikan tembakan peringatan tetapi hal itu tidak diindahkan oleh pelaku hingga diberikan tindakan tegas yang mengenai kaki kanannya,” kata Panit 2 Reskrim Polsek Tamalanrea, Ipda Muh Iqbal Kosman.

Dari kejadian di atas diketahui bahwa Polisi dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana pecurian kendaraan bermotor (curanmor) harus maksimal sehingga penanganan yang dilakukannya dapat berjalan dengan efektif. Namun, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, Polisi kadang menghadapi kendala yang membuat mereka tidak efektif dalam melakukan penanganan tindak pidana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Polisi, antara lain:

terbatasnya anggota, minimnya sarana pendukung yang menopang, sumber daya manusia yang masih kurang, dan minimnya anggaran yang diberikan. Hal ini merupakan tantangan bagi kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seperti ini. Karena pelanggaran tindak pidana yang ada ditengah-tengah masyarakat tidak boleh dibiarkan termasuk pencurian kendaraan bermotor (curanmor) seperti tersebut di atas, yang akhir-akhir ini marak terjadi. Karena hal yang demikian akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berfungsi untuk melihat dan mengkaji hukum yang bekerja di lingkungan masyarakat. Jadi dalam penelitian ini ingin dilihat tentang fenomena hukum yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Disamping itu penelitian empiris tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum (yuridis) agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di kantor Instansi Polrestabes Makassar. Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan karena maraknya terjadi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menangani segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kota Makassar, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang marak terjadi. Terjadinya Curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar dapat diketahui dan ditangani pihak kepolisian karena adanya peran serta masyarakat yang memberikan laporan mengenai terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Seperti yang disampaikan oleh masyarakat yang merupakan korban pencurian kendaraan bermotor, berupa sepeda motor atas nama Erwin. Erwin menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2020) bahwa:

“Motor saya dicuri orang lalu saya melaporkan pencurian tersebut kepada pihak kepolisian di Polrestabes Makassar agar pelakunya dapat ditangkap dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak ada korban lagi seperti saya, serta motor saya dapat dikembalikan.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas masyarakat melaporkan apabila kecurian kendaraan bermotor dengan tujuan agar pelaku yang mencuri dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan

kendaraannya yang dicuri dapat dikembalikan lagi kepadanya. Selain itu, agar tidak ada kejahatan serupa yang terjadi di kemudian hari.

Adapun jumlah laporan dari masyarakat kepada Polrestabes Makassar selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilaporkan Masyarakat

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	38
2	2018	53
3	2019	21

Sumber: Data Polrestabes Makassar, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan oleh masyarakat kepada aparat kepolisian di Polrestabes Makassar. Namun, meski adanya laporan dari masyarakat, tidak semua dapat ditangani sampai selesai. Dari laporan masyarakat tersebut di atas adapun yang ditangani oleh Polrestabes Makassar hingga selesai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Pencurian Kendaraan Bermotor yang Selesai

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	15
2	2018	9
3	2019	0

Sumber: Data Polrestabes Makassar, 2020

Penganganan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dilakukan sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor agar dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan maka penyelidik melakukan proses penyelidikan. Menurut jadi penyelidikan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum dilaksanakannya proses penyelidikan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah "suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana." Dengan kata lain "mencari dan menemukan" berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan dari masyarakat maupun adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Unit Pidana Umum Polrestabes Makassar, AKP Abdul Rahim R, S.Sos (wawancara, 15 Desember 2020) bahwa:

“Apabila kami mendapatkan laporan atau aduan dari masyarakat, maka kami terlebih dulu melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa betul telah terjadi sebuah perbuatan pidana berupa pencurian kendaraan bermotor. Dan, apabila laporan atau aduan masyarakat itu ternyata betul, maka kami pun melanjutkan dengan melakukan penyidikan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Polrestabes Makassar apabila mendapatkan laporan atau aduan dari masyarakat mengenai terjadinya pencurian kendaraan bermotor, maka mereka segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor, dan melakukan tindakan selanjutnya berupa penyidikan.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar yang menangani kasus pencurian dengan kekerasan dapat diketahui dari penjelasan penyidik, (wawancara, 12 Desember 2020) bahwa:

“Kami melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP dengan tujuan ingin mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti) yang diperlukan untuk pembuktian, kami juga ingin membuat terang kasus apakah tindak pidana atau bukan, serta kami pun ingin menemukan dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya.”

Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh KUHAP untuk beberapa tindakan yang dianggap perlu demi memudahkan proses penyidikan. Wewenang tersebut diantaranya melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Faktor yang Menghambat Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar

Dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kepolisian seringkali mengalami hambatan sehingga penanganan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian diantaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah pekerjaan termasuk dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kurangnya sumber daya manusia memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penegakan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Unit Pidana Umum Polrestabes Makassar, AKP Abdul Rahim R, S.Sos (wawancara, 15 Desember 2020) bahwa:

“Salah satu yang menjadi hambatan kami dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah karena masih kurangnya anggota yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan apalagi setiap tahun banyak kasus yang terjadi. Sehingga kadang ada kasus yang lama kami tangani.”

Kurangnya sumber daya manusia penyidik kepolisian yang ada di Polrestabes Makassar harus dapat diantisipasi mengingat pelanggaran hukum yang terjadi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga keberadaan personil kepolisian yang akan menjadi garda terdepan dalam upaya penegakan hukum harus mendapatkan perhatian dan prioritas yang serius dari pihak kepolisian. Tidak boleh hanya membirakan masalah kurangnya SDM berkelanjutan. Harus ada rekrutmen sesuai dengan kebutuhan demi menjaga masyarakat dari pelanggaran hukum yang setiap saat mengancam.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor yang makin banyak terjadi. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai akan memudahkan upaya pihak kepolisian dalam penanganan kasus. Karena sarana dan prasarana itulah yang menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan perkara.

Meski telah diketahui akan pentingnya keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, namun sampai saat ini keberadaan faktor pendukung tersebut masih menjadi penghambat karena belum memainya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Unit Pidana Umum Polrestabes Makassar, AKP Abdul Rahim R, S.Sos (wawancara, 15 Desember 2020) bahwa:

“Harus diakui bahwa saat ini kami masih terhambat dalam penanganan perkara pidana pencurian dengan kekerasan karena masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Seperti kurangnya kendaraan operasional yang dapat kami gunakan dalam penanganan kasus.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendukung menyebabkan kepolisian belum efektif dalam menangani kasus yang ada. Apalagi terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor yang membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup memadai, mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan yang umumnya terorganisir dengan baik dan biasanya melibatkan banyak orang dan bahkan lintas daerah.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar yang terdiri dari penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Faktor yang menghambat Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar adalah:
 - a. Kurangnya Sumber daya manusia
Kurangnya Sumber daya manusia (penyidik/penyidik pembantu) yang dimiliki oleh Polrestabes Makassar yang menangani kasus pidana pencurian kendaraan bermotor berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kasus pada tingkat penyidikan, menyebabkan banyak kasus yang harusnya sudah selesai tapi masih tertunda karena kurangnya penyidik di Polrestabes Makassar.
 - b. Kurangnya Sarana dan prasana
Belum memadainya sarana dan prasana pendukung seperti minimnya alat transportasi dan ruangan penyidik/penyidik pembantu yang masih sempit membuat proses penanganan perkara pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Makassar berjalan masih belum efektif.

SARAN

1. Agar jumlah penyidik dapat ditambah dengan kualitas yang mumpuni dengan didukung oleh pelatihan yang berkelanjutan dan pendidikan yang diperoleh dari perguruan tinggi, utamanya pada jurusan yang mengajarkan ilmu hukum baik di jenjang Sarjana (S1), Magister (S2) bahkan Program Doktor (S3).
2. Agar sarana dan prasarana pendukung dapat dipenuhi agar efektivitas proses penanganan perkara pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh penyidik di Polrestabes Makassar dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(1), 116-132.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47
- Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125-134.
- Sarmadi, A. S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Dinamika Hukum*, 12(2), 331-343.

- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Zamroni, M. (2009). Perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan. *Jurnal Dakwah*, 10(2), 195-211.